



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 39 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a dan angka 4b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 4a. Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pada akhir bulan bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Bagi PNS/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada Pagi Hari masuk kantor sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen).
 - b). Bagi PNS/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada jam masuk Siang (setelah istirahat siang) sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen).
 - c). Bagi PNS/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada jam pulang kantor sore hari dan atau cepat pulang kerja sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) dari setiap keterlambatan atau pulang kantor dipercepat.
 - d). PNS/CPNS yang tidak masuk kantor selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
 - 4b. Bagi PNS/CPNS yang tidak hadir/tidak menanda tangani daftar hadir pada absensi lebih dari **10 (sepuluh) hari** atau 50% (lima puluh persen) tanpa ada keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam 1 (satu) bulan maka Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja tidak dapat dibayarkan berikut dengan penerapan penjatuhan hukuman disiplin dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 39

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN,**



**NIKMATULAH
NIP.19631231 199310 1001**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 39